



**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/M/Kp/II/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI NOMOR 48/M/Kp/XII/2014 TENTANG PENETAPAN LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MENJADI PUSAT UNGGULAN IPTEK
TAHUN 2014 DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENERIMA
PEMBIAYAAN PUSAT UNGGULAN IPTEK TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya re-alokasi anggaran dalam rangka penghematan anggaran perjalanan dinas/meeting konsinyering tahun anggaran 2015, perlu mengubah Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48/M/Kp/XII/2014 Tentang Penetapan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Menjadi Pusat Unggulan Iptek Tahun 2014 Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Penerima Pembiayaan Pusat Unggulan Iptek Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);

2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;

3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
5. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 81a/M/Kp/III/2011 tentang Pembentukan Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek;
6. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 12/M/Kp/III/2014 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Supervisi, Tim Monev, dan Sekretariat Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2014;
7. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 16/M/Kp/III/2014 tentang Pedoman Insentif Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2014;
8. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 42/M/Kp/X/2014 tentang Penetapan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Penerima Insentif Pusat Unggulan Iptek Tahun Anggaran 2015 Gelombang I;

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 48/M/Kp/XII/2014 TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MENJADI PUSAT UNGGULAN IPTEK TAHUN 2014 DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENERIMA PEMBIAYAAN PUSAT UNGGULAN IPTEK TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Mengubah Lampiran III dan IV Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48/M/Kp/XII/2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang ditetapkan menjadi Pusat Unggulan Iptek Tahun 2014 dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Penerima Insentif Pusat Unggulan Iptek Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

Nomor : 11 /M/Kp/II/2015

Tanggal : 3 Februari 2015

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN MENJADI
PUSAT UNGGULAN IPTEK UNTUK DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2015**

No.	Lembaga Litbang/Konsorsium	Koridor Ekonomi	Pusat Unggulan Iptek Dengan Tema Riset/ Kegiatan Ekonomi Utama	Biaya Operasional Pengembangan
1	2	3	4	5
1.	Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia – PT Riset Perkebunan Nusantara	Jawa	Pusat Unggulan Iptek Bioteknologi Perkebunan	Rp. 290.000.000,-
2.	Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi – Kementerian Pertanian	Jawa	Pusat Unggulan Iptek Tanaman Kacang dan Umbi	Rp. 343.000.000,-
3.	Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi, Institut Pertanian Bogor	Jawa	Pusat Unggulan Iptek Surfaktan dan Bioenergi	Rp. 200.000.000,-
4.	Pusat Penelitian Teh dan Kina – PT Riset Perkebunan Nusantara	Jawa	Pusat Unggulan Iptek Teh dan Kina	Rp. 290.000.000,-
5.	Balai Besar Penelitian Veteriner - Kementerian Pertanian	Jawa	Pusat Unggulan Iptek Veteriner	Rp. 200.000.000,-
6.	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi – Kementerian Pertanian	Jawa	Pusat Unggulan Iptek Padi	Rp. 205.000.000,-

No.	Lembaga Litbang/Konsorsium	Koridor Ekonomi	Pusat Unggulan Iptek Dengan Tema Riset/ Kegiatan Ekonomi Utama	Biaya Operasional Pengembangan
1	2	3	4	5
7.	Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) – PT Riset Perkebunan Nusantara	Jawa	Pusat Unggulan Iptek Agroindustri Berbasis Tebu	Rp. 339.000.000,-
8.	Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka – Batan	Jawa	Pusat Unggulan Iptek Radiobiomolekul	Rp. 204.000.000,-
9.	Unit Pelaksana Teknis Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika - BPPT	Jawa	Pusat Unggulan Iptek Hidrodinamika Bangunan Apung	Rp. 254.000.000,-
10.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian-Kementerian Pertanian	Jawa	Pusat Unggulan Iptek Pascapanen Pertanian	Rp. 200.000.000,-
11.	Pusat Studi Satwa Primata-Institut Pertanian Bogor	Jawa	Pusat Unggulan Iptek Satwa Primata	Rp. 200.000.000,-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2015

MENTERI RISET ,TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

Nomor : 11 /M/Kp/II/2015

Tanggal : 3 Februari 2015

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG SEDANG DIKEMBANGKAN MENJADI
PUSAT UNGGULAN IPTEK UNTUK DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Lembaga Litbang/Konsorsium	Koridor Ekonomi	Pusat Unggulan Iptek Dengan Tema Riset/ Kegiatan Ekonomi Utama	Biaya Operasional Pengembangan
1	2	3	4	5
1.	Pusat Penelitian Karet	Jawa	Karet	Rp. 375.000.000,-
2.	Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia	Jawa	Kopi dan Kakao	Rp. 358.000.000,-
3.	Pusat Studi Biofarmaka - Institut Pertanian Bogor	Jawa	Obat Herbal	Rp. 290.000.000,-
4.	Konsorsium Riset Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Kalimantan	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rp. 258.000.000,-
5.	Konsorsium Riset Rumput Laut	Sulawesi	Rumput Laut	Rp. 270.000.000,-
6.	Konsorsium Riset Pariwisata	Bali - Nusa Tenggara	Pariwisata	Rp. 267.000.000,-
7.	Konsorsium Riset Ruminansia Besar	Bali - Nusa	Ruminansia Besar	Rp. 270.000.000,-

No.	Lembaga Litbang/Konsorsium	Koridor Ekonomi	Pusat Unggulan Iptek Dengan Tema Riset/ Kegiatan Ekonomi Utama	Biaya Operasional Pengembangan
1	2	3	4	5
		Tenggara		
8.	Konsorsium Riset Sagu	Papua - Kep. Maluku	Sagu	Rp. 364.000.000,-
9.	Konsorsium Riset Reklamasi Lahan	Sumatera	Teknologi Reklamasi Lahan	Rp. 248.000.000,-
10.	Pusat Penelitian Pigmen Material Aktif - Universitas Ma Chung	Jawa	Pigmen Material Aktif	Rp. 343.000.000,-
11.	Pusat Mikroelektronika – Institut Teknologi Bandung	Jawa	<i>Broadband Wireless Access</i>	Rp. 290.000.000,-
12.	Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi – BATAN	Jawa	Teknologi Radiasi Tanaman, Pangan dan Biomaterial	Rp. 202.000.000,-
13.	Pusat Penelitian Kelapa Sawit	Sumatera	Sawit	Rp. 85.000.000,-
14.	Lembaga Penyakit Tropis - Universitas Airlangga	Jawa	Biologi Molekuler: Penyakit Tropis	Rp. 85.000.000,-
15.	Pusat Kajian Hotikultura Tropika - Institut Pertanian Bogor	Jawa	Hotikultura Tropika	Rp. 85.000.000,-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2015
MENTERI RISET ,TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMAD NASIR